



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

Jalan Jenderal A. Yani By Pass  
Jakarta 13230  
Kotak Pos 108 Jakarta 10002

Telepon 4890308  
Faksimile 4897928

Jakarta, 07 Februari 2006

Yth. 1. Kepala Kantor Wilayah;  
2. Kepala Kantor Pelayanan  
di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai  
di Seluruh Indonesia.

**SURAT EDARAN**  
**Nomor: SE- 09/BC/2006**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA MASUK**  
**TINDAKAN PENGAMANAN (SAFEGUARD) TERHADAP IMPOR PRODUK**  
**KERAMIK TABLEWARE**

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 01/PMK.01/2006 tanggal 4 Januari 2006 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Keramik Tableware, dengan ini disampaikan petunjuk pelaksanaan pemungutan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BM TP) tersebut sebagai berikut :

**1. Pengenaan BM TP**

- a. Terhadap impor produk keramik tableware dengan Nomor Pos Tarif 6911.10.00.00, 6911.90.00.00 dan 6912.00.00.00 kecuali produk peralatan toilet dikenakan BM TP (safeguard) yang berupa tarif spesifik.
- b. BM TP sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas dikenakan terhadap importasi dari semua negara kecuali negara-negara yang sedang berkembang sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan tersebut.
- c. BM TP sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas dikenakan selama 3 (tiga) tahun dengan ketentuan sebagai berikut:
  - Tahun I : Rp 1.600,00 per kilogram (sejak tanggal 4 Januari 2006 sampai dengan 3 Januari 2007);
  - Tahun II : Rp 1.400,00 per kilogram (sejak tanggal 4 Januari 2007 sampai dengan 3 Januari 2008);
  - Tahun III : Rp. 1.200,00 per kilogram (sejak tanggal 4 Januari 2008 sampai dengan 3 Januari 2009).
- d. Terhadap impor barang yang dikenakan BM TP tersebut diatas disamping diwajibkan membayar Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) dengan menggunakan formulir PIB, diwajibkan juga membayar BM TP yang besarnya sebagaimana tersebut diatas dan tambahan PDRI sehubungan dengan pengenaan BM TP. Pembayaran BM TP dan tambahan PDRI dimaksud dilaksanakan dengan menggunakan formulir Pemberitahuan Pembayaran BM TP sebagaimana diatur dalam Lampiran I Surat Edaran ini, sedangkan tatacara pengisian formulir tersebut diatur dalam Lampiran II.

BM TP dibayar lunas sebelum PIB diserahkan.

## **2. Tatacara pemberitahuan, penghitungan dan penyetoran atas impor barang yang dikenakan BM TP.**

### **a. Pemberitahuan**

Mengingat pada formulir PIB terdapat kolom pemberitahuan BM TP maka BM TP dan PDRI sehubungan dengan pengenaan BM TP diberitahukan dengan menggunakan formulir Pemberitahuan Pembayaran BM TP

### **b. Penghitungan**

BM TP dihitung berdasarkan jumlah berat bersih produk keramik tableware dengan pos tarif 6911.10.00.00, 6911.90.00.00 dan 6912.00.00.00 dikalikan tarif per kilogram yang berlaku pada tahun importasi produk tersebut.  $BM\ TP = \text{berat bersih dalam kilogram} \times \text{tarif BM TP}$ .

PDRI dihitung berdasarkan persentase PDRI dikalikan jumlah nilai pabean ditambah dengan BM umum (Most Favoured Nations disingkat MFN rate) dan BM TP.

Oleh karena PDRI yang dicantumkan pada PIB telah dihitung berdasarkan persentase PDRI dikalikan dengan hasil penjumlahan nilai pabean ditambah dengan BM umum, maka untuk perhitungan PDRI yang dicantumkan pada formulir Pemberitahuan Pembayaran BM TP hanyalah sebesar persentase PDRI dikalikan dengan BM TP tersebut.  $PDRI = \dots\% PDRI \times BM\ TP$ .

### **c. Penyetoran**

Pembayaran dan penyetoran BM TP dan PDRI sehubungan dengan pengenaan BM TP menggunakan formulir SSPCP tersendiri, disamping SSPCP untuk penyetoran Bea Musik umum (dan PDRI. Kode anggaran penerimaan (MAP) untuk BM TP menggunakan kode MAP untuk Bea Masuk dan Kode MAP PDRI sehubungan dengan pengenaan BM TP menggunakan kode MAP PDRI yang dengan kode pada SSPCP untuk penyetoran BEA Masuk umum.

## **3. Lain-lain.**

### **a. Kewajiban pemberitahuan berat bersih**

BM TP merupakan Bea Masuk yang bersifat spesifik. Untuk itu dalam rangka pengamanan penerimaan negara, maka pemberitahu (importir) wajib memberitahukan berat bersih barang impor yang terkena BM TP pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Dalam hal barang yang diimpor terdiri dari barang impor yang terkena BM TP tersebut dan barang lain, maka berat bersih barang yang terkena BM TP itu wajib diberitahukan secara terpisah (tersendiri) dan jelas pada PIB.

### **b. Pelaporan**

Kepala Kantor Pelayanan agar langsung melaporkan setiap pelaksanaan impor barang yang dikenakan BM TP kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur Teknis Kepabeanan dengan cara menyampaikan kopi Pemberitahuan Pembayaran BM TP yang telah diberi nomor pendaftaran PIB yang bersangkutan oleh Pejabat Bea dan Cukai.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab..

Direktur Jenderal,

ttd,-

**Eddy Abdurrahman**  
NIP 060044459

Tembusan :

1. Menteri Keuangan ;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan ;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ; dan
4. Para Direktur di Lingkungan Kantor Pusat DJBC.

PEMBERITAHUAN PEMBAYARAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN  
(BM TP)

- A. 1. Nomor AJU : ..... 5. No & Tgl. Pendaftaran PIB : .....  
2. Nama Importir : .....  
3. Alamat Importir : .....  
.....  
4. NPWP : .....

B. DATA BARANG IMPOR YANG DIKENAKAN BM TP

1. No	2. Pos Tarif dan uraian jenis barang secara lengkap	3. Berat bersih barang yang diimpor	4. Tarif BM TP	5. Negara asal/ tempat pembuatan barang
		Dibayar (Rp)	Ditangguhkan (Rp)	
6.	BM TP			
7.	PPN			
8.	PPnBm			
9.	PPh			
10.	Total			

C. Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran hal-hal yang diberikan dalam pemberitahuan ini.

.....Tanggal.....,.....

PEMBERITAHU

(.....)

E. UNTUK PEMBAYARAN/JAMINAN

a. Pembayaran ☐ 1. Bank Devisa 2. KPBC

b.Jaminan ☐ 1. Tunai 2. Bank Garansi  
3. Customs Bond 4. Lainnya

Jenis Pen.	Kode Pen.	No. Tanda Pembayaran Jaminan	Tgl
BM TP			
PPN			
PPn.BM			
PPh			

Pejabat Penerima

Nomor Stempel Instansi

(.....Nama.....)

D. UNTUK PEJABAT BC

Direktur Jenderal,

ttd,-

Eddy Abdurrachman  
NIP 060044459

**CARA PENGISIAN PEMBERITAHUAN PEMBAYARAN  
BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN (BM TP)**

- A. 1. Nomor AJU diisi oleh Pemberitahu dengan nomor AJU PIB yang bersangkutan  
2. Nama Importir diisi oleh Pemberitahu  
3. Alamat Importir diisi oleh Pemberitahu  
4. NPWP diisi oleh Pemberitahu  
5. No. & Tanggal PIB diisi oleh Bea dan Cukai

B. Diisi Oleh Pemberitahu (angka 1 s.d. 11)

Angka 1. No:

Diisi Nomor urut dari barang impor yang dikenakan BM TP.

Angka 2. Pos Tarif / HS : Uraian jenis barang secara lengkap:

- Pos Tarif / HS

Diisi Pos Tarif (HS) dalam 10 digit dari barang impor yang dikenakan BM TP berdasarkan Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI).

- Uraian jenis barang secara lengkap

Diisi uraian jenis barang yang dikenakan BM TP secara lengkap menurut keadaan yang sebenarnya sehingga memudahkan bagi Bea dan Cukai dalam menetapkan klasifikasi barang berdasarkan BTBMI.

Angka 3. Berat Bersih

Diisi berat bersih keseluruhan barang impor yang dikenakan BM TP.

Angka 4. Tarif BM TP

Diisi besarnya tarif BM TP yang berlaku pada tahun yang bersangkutan per kilogram (bea spesifik).

Angka 5. Negara asal/ tempat pembuatan barang

Diisi nama negara asal atau tempat pembuatan barang yang dikenakan BM TP.

Angka 6 sampai dengan 10 adalah pengisian untuk pungutan untuk barang yang diberitahukan pada angka 2.

Angka 6. BM TP

Cara menghitung BM TP: berat bersih dikalikan tarif BM TP per kilogram dalam rupiah.

Diisi besaran BM TP hasil perhitungan tersebut dalam rupiah untuk

- yang dibayar; dan atau

- yang ditangguhkan;

pada masing-masing kolom disediakan.

Angka 7. PPN

Cara menghitung PPN: persentase PPN (10%) dikalikan besaran BM TP (angka 6) dalam rupiah

Diisi besaran PPN dalam rupiah untuk

- yang dibayar; dan atau

- yang ditangguhkan;

pada masing-masing kolom yang disediakan.

Angka 8. PPnBM (apabila ada)

Cara menghitung sama dengan PPN (angka 7)

Diisi besaran PPnBM dalam rupiah untuk

- yang dibayar; dan atau

- yang ditangguhkan;

pada masing-masing kolom yang disediakan.

Angka 9. PPh

Cara menghitung sama dengan PPN (angka 7)

Diisi besaran PPh dalam rupiah untuk

- yang dibayar; dan atau
  - yang ditangguhkan;
- pada masing-masing kolom yang disediakan.

Angka 10. Total

Diisi hasil penjumlahan pungutan BM TP, PPN, PPnBM (apabila ada) dan PPh dalam rupiah.

- yang dibayar; dan atau
  - yang ditangguhkan;
- pada masing-masing kolom yang disediakan.

C. Diisi Tempat, tanggal, tanda tangan serta nama jelas pemberitahu dengan huruf cetak berikut cap perusahaan setelah pengisian dokumen ini dilakukan secara lengkap dan benar.

D. UNTUK PEJABAT BC

Diisi oleh pejabat Bea dan Cukai

E. UNTUK PEMBAYARAN

Diisi oleh pejabat Bank atau Bea dan Cukai

- Diberi tanda "X" (coret) bagi yang tidak dipergunakan,
- Diisi nomor penerimaan yang diperlukan oleh penerima pembayaran,
- Diisi kode nomor penerimaan untuk setiap pungutan yang dibayar pada kolom yang disediakan,
- Diisi nomor tanda bukti pembayaran SSPCP pada kolom yang disediakan,
- Diisi tanggal dilakukan pembayaran pada kolom yang disediakan,
- Tanda tangan dan nama jelas pejabat yang berwenang menerima pembayaran, Diisi nama dan cap instansi penerima pembayaran.

Direktur Jenderal

Ttd

**Eddy Abdurrachman**  
NIP 060044459